



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 01/Pid.B/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibnu Safpani als Pani Bin Abdul Wahid
2. Tempat lahir : Huta Lolot (Rohul)
3. Umur/Tanggal lahir : 30/10 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta Lolot RT 001 RW 005 Desa Bangun Purba
Kec.Bangun Purba Kab.Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pernah bekerja sebagai security

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/12/VIII/Reskrim tanggal 09 Agustus 2020;

Terdakwa Ibnu Safpani als Pani Bin Abdul Wahid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r)dsb.
M e n i m b a n g)

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mengingat **Pasal 187 ayat (1) KUHPidana**, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IBNU SAFFANI ALS PANI BIN ABDUL WAHID** tersebut *dias* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembakaran**", sebagaimana didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IBNU SAFFANI ALS PANI BIN ABDUL WAHID** dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan kratingdaeng
 - 1 (satu) buah celana pontong jeans warna biru
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau
 - 1 (satu) buah balok kayu bekas terbakar

Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Selasa tanggal 11 Februari 2020** oleh **ADHIKA B. PRASETYO, SH.,MBA.,MH** Sebagai Hakim Ketua, **ADIL M. FRANKY SIMARMATA, SH.,MH** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 12 Februari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AZWIR, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **JENTI SIBURIAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu di Pasir Pengaraian dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ADIL M. FRANKY SIMARMATA, SH.,MH

ADHIKA B. PRASETYO, SH.,MBA.,MH

ELLEN YOLANDA SINAGA, SH

PANITERA PENGANTI

AZWIR, S.H